

Muqarranah

VOLUME 6, NOMOR 2, DESEMBER 2022

Supporting Factors for the Spread of the Hanafi School throughout the World
(Meirison, Testru Hendra)

Praktek Cerai Rujuk di Desa Pedamaran Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
(Lestari, Siti Zailia, Legawan Isa)

Perbandingan Antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Qonun Aceh Dalam Mengatur Syarat Menjadi Anggota Legislatif
(Rahmaniar, M. Tamudin, Gibtiah)

Legalitas Transaksi Bagi Orang Yang Mengalami Retardasi Mental Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi (Studi Putusan No : 32/Pdt.g/2011/PN.BNA)
(Sri Ayu Agustina, Ema Fathimah, Bitoh Purnomo)

Menggugat Larangan Wanita Haid Berdiam Dalam Masjid (Perbandingan Pandangan Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad)
(Mulyana, Roswati Nurdin, H Rajab)

Penyelesaian Hadhānah Pasca Perceraian dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Nomor:005/Pdt.G/2018/pta.Plg
(Ifrohati, Erniwati, Mea Santia Wati)

Pelaksanaan Bagi Hasil Sawah Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat
(Ida Nurlailawati, Muhamad Harun, Armasito)



Program Studi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang, Indonesia

MUQARANA

VOLUME 6, NOMOR 2, DESEMBER 2022

PENANGGUNG JAWAB

Marsaid

EDITOR IN CHIEF

Sutrisno Hadi

SECTION EDITOR

Andriyani

EDITORIAL BOARD:

**Ayi Yunus Rusyana, Siti Hanna, Tiswarni,
Muhammad Toriq, Syaiful Aziz, Ahmad Nizam**

COPY EDITOR

Ikhwan Fikri

LAYOUT EDITOR

Mustakim

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR:

Syaiful Aziz

ARABIC LANGUAGE ADVISOR:

Sutrisno Hadi

ALAMAT REDAKSI:

Kantor Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang, Indonesia
Website: <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah>
email: muqaranah@radenfatah.ac.id

MUQARANA

VOLUME 6, NOMOR 2, DESEMBER 2022

Daftar Isi

- Supporting Factors for the Spread of the Hanafi School throughout the World (Meirison, Testru Hendra) 85 - 98
- Praktek Cerai Rujuk di Desa Pedamaran Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Lestari, Siti Zailia, Legawan Isa) 99 - 112
- Perbandingan Antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Qonun Aceh Dalam Mengatur Syarat Menjadi Anggota Legislatif (Rahmaniar, M. Tamudin, Gibtiah) 113 - 122
- Legalitas Transaksi Bagi Orang Yang Mengalami Retardasi Mental Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi (Studi Putusan No : 32/Pdt.g/2011/PN.BNA) (Sri Ayu Agustina, Ema Fathimah, Bitoh Purnomo) 123 - 132
- Menggugat Larangan Wanita Haid Berdiam Dalam Masjid (Perbandingan Pandangan Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad) (Mulyana, Roswati Nurdin, H Rajab) 133 - 150
- Penyelesaian Hadhānah Pasca Perceraian dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Nomor:005/Pdt.G/2018/pta.Plg (Ifrohati, Erniwati, Mea Santia Wati) 151 - 160
- Pelaksanaan Bagi Hasil Sawah Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Ida Nurlailawati, Muhamad Harun, Armasito) 161 - 170

Penyelesaian *Hadhānah* Pasca Perceraian dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Nomor:005/Pdt.G/2018/pta.Plg

Ifrohati,¹ Erniwati,² Mea Santia Wati³

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: ifrohati_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak: Kewajiban terhadap pemeliharaan anak tidak putus meskipun orangtuanya sudah bercerai. Akan tetapi, sering kali terjadi perebutan terhadap hak asuh anak, bahkan harus melibatkan pengadilan untuk menyelesaikannya. Salah satunya perkara hadhanah pada PTA Palembang dengan putusan Nomor:005/Pdt.G/2018/PTA.plg. yang akan menjadi fokus pada kajian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji putusan hakim tersebut dari segi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Hukum Islam, sehingga dapat diketahui perbandingan antara keduanya. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Metode pendekatan adalah komparatif. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisa bentuk deskriptif kualitatif. Pada putusan Nomor:005/Pdt.G/2018/PTA.plg. hak asuh anak diserahkan kepada siapaun sebab gugatan tersebut mengandung cacat formil sehingga gugatan tidak dapat diterima. Menurut hukum Islam hak hadhanah sebagaimana pada putusan Nomor:005/Pdt.G/2018/PTA.plg. diserahkan kepada ibu, namun pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak mempersoalkan hal tersebut. Dalam undang-undang ini mengatur bahwa pengasuhan anak harus diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali terdapat alasan lain yang dibenarkan.

Kata Kunci:
Putusan Hakim;
Hadhanah;
Hukum Islam.,

Doi Artikel:
10.19109/muqaranah.v%
vi%i.14753

Abstract: The obligation to care for children does not end even if the parents are divorced. However, there is often a struggle over child custody, even having to involve a court to resolve it. One of them was the hadhanah case at PTA Palembang with decision Number: 005/Pdt.G/2018/PTA.plg. which will be the focus of this study. The purpose of this study is to examine the judge's decision in terms of Law Number 17 of 2016 and Islamic Law, so that a comparison between the two can be known. This research is a normative juridical research. The approach method is comparative. The data analysis technique that the writer uses is a qualitative descriptive analysis technique. In decision Number: 005/Pdt.G/2018/PTA.plg. Child custody is handed over to anyone because the lawsuit contains a formal defect so that the lawsuit cannot be accepted. According to Islamic law, hadhanah rights as stated in decision Number: 005/Pdt.G/2018/PTA.plg. handed over to the mother, but Law Number 17 of 2016 does not question this. This law stipulates that children must be cared for by their own parents, unless there are other justified reasons.

Keywords:
Judge's Decision;
Hadhanah;
Islamic law.

10.19109/muqaranah.v%
vi%i.14753

PENDAHULUAN

KHI mengartikan pernikahan merupakan hubungan dua keluarga untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah. Perkawinan merupakan suatu ibadah.¹ Dalam kehidupan berumah tangga pengaturan kewajiban bukan hanya antara suami dan istri, melainkan juga pada anaknya. Kewajiban tersebut meliputi pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan mencukupi segala kebutuhannya sesuai kemampuan orangtua.

Pemeliharaan terhadap anak ini sering disebut dengan istilah hadhanah. Pemeliharaan ini dimaksudkan bagi anak yang belum dewasa baik laki-laki maupun perempuan. Ia masih membutuhkan orangtuanya untuk melakukan dan memenuhi segala keperluannya. Pemeliharaan ini akan berakhir setelah anak itu dewasa dan bisa menjalani kehidupannya sendiri tanpa bergantung pada orang lain.

Pemeliharaan anak sering terdapat masalah ketika orangtuanya bercerai. Sebagaimana dilihat pada fakta yang sering terjadi dalam masyarakat bahwa sering kali terjadi permasalahan antara suami dan istri² sehingga menimbulkan perceraian antara mereka.³ Dari perceraian antara suami dan istri sering kali menimbulkan permasalahan terhadap pengasuhan/pemeliharaan anak. Meskipun suami istri sudah berpisah namun tetap harus bertanggung jawab untuk memelihara anaknya dari segala hal.

Terhadap pendidikan anak memang bisa ia dapatkan di sekolah, namun tidak sama dengan pendidikan yang akan ia dapatkan dari keluarga yaitu ayah dan ibunya. Menurut KHI orang tua memiliki kewajiban memelihara anaknya sampai ia berumur 21 tahun serta belum kawin.⁴ Artinya jika ia sudah menikah, walaupun belum berusia 21 tahun maka tanggung jawab orangtuanya dianggap sudah selesai.

Pemeliharaan terhadap anak adalah kewajiban bagi orangtuanya, meskipun orangtuanya sudah tidak dalam ikatan perkawinan. Artinya hubungan anak dan orangtuanya tidak akan pernah putus dan tidak akan terhalang oleh suatu apapun. Pemeliharaan anak adalah hak yang dimiliki seorang anak. Seorang anak yang dewasa berhak atas didikan yang baik, penjuragan yang baik, serta perlindungan yang baik. Jika pemeliharaan anak diabaikan, maka akan membuat anak tersebut menghadapi kebinasaan.

Menurut aturan Islam hadhanah bertujuan untuk membantu anak dalam memenuhi segala kebutuhannya, sebab ia belum dapat melakukannya sendiri. Ketika anak sudah tidak memerlukan pelayanan dan sudah dewasa serta mampu mengurus dirinya sendiri seperti makan, minum, pakaian maka masa pemeliharaan anak sudah selesai. Sebenarnya tidak ada ketentuan waktu tertentu tentang berakhirnya masa penjuragan anak, sebab tidak ada dalil yang menerangkan hal tersebut, hanya terdapat isyarat yang menerangkan tentang masa hadhanah.⁵

Hadhanah terhadap anak yang berumur 12 tahun kebawah, menurut Kompilasi Hukum Islam adalah diberikan kepada ibu kandungnya. Akan tetapi, dalam kasus perceraian pada pengadilan tidak jarang hadhanah tersebut diberikan kepada ayah

¹ Abdul Rahman Al-Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008). 182

² Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 7

³ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anak* (Jakarta: Lentera Hati, 2007). 145

⁴ Abdurrahmann, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007). 151

⁵ Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)," *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (December 5, 2017): 165–173, <http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/SAP/article/view/2089>.

Penyelesaian Hadhānah Pasca Perceraian dalam Putusan Hakim..., Ifrohati Dkk.

kandungnya.⁶ Hal tersebut dikarenakan hakim lebih mementingkan kemaslahatan bagi si anak.⁷ Seorang hakim harus lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara hadhanah. Hakim tidak hanya berpedoman pada peraturan yang bersifat formal saja, namun hakim juga harus memperhatikan prinsip sosial, prinsip agama, nilai hukum, lingkungan keluarga dan lain sebagainya demi masa depan bagi si anak.⁸

Pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil adalah hak ibunya, sebab ia masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya. Menurut keempat mazhab jika anak tersebut masih kecil maka ibunya lah yang paling berhak, sebab ia belum bisa memikirkan banyak hal serta belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang bennar, belum bisa membedakan antara perlakuan ayahnya maupun ibunya. Dalam hal ini anak tidak diberi pilihan dan akan langsung diberikan kepada ibunya.⁹ Akan tetapi, jika ibunya meninggal dunia, maka kedudukan ibunya dapat digantikan oleh wanita yang memiliki hubungan darah dengan ibunya, ayahnya, wanita yang masih memiliki hubungan darah dengan ayahnya, wanita yang memiliki hubungan darah dengan anak tersebut, wanita-wanita saudara mahram dari pihak ibu serta dari pihak ayah.

Pada faktanya dalam masyarakat seringkali pemeliharaan anak tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan dalam hukum Islam. Seperti yang terjadi di Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada putusan Nomor:005/Pdt.G/2018/PTA.plg. Dalam hal ini meskipun anak masih berumur 10 (Sepuluh) Tahun dan 7 (Tujuh) Tahun, berdasarkan syarat-syarat tertentu, maka hak terhadap anak tersebut dapat diberikan baik kepada ayahnya maupun kepada ibunya.¹⁰ Dari kasus pada putusan ini dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara hukum yang berlaku di Indonesia dengan hukum Islam terhadap persoalan pemeliharaan anak.

Terhadap uraian tersebut, maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji secara mendalam tentang pengaturan pemeliharaan anak. Adapun penelitian ini akan menganalisis putusan hakim tersebut yang dikaji dari segi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perbandingan antara Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam dalam memandang putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor:005/Pdt.G/2018/PTA.plg.

⁶ Irfan Islami, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 181–194, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/10715>.

⁷ Eli Martati and Firdaus Firdaus, "HAK HADHANAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (December 31, 2018): 233–243, <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1195>.

⁸ Ridwan Jamal, Rosdalina Bukido, and Y. Yasin, "Pertimbangan Perkara Pemeliharaan Anak Di Pengadilan Agama Manado," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 204–222, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/2453>.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid III* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008). 93

¹⁰ Syaikh Ayyub Hasan, *Fikih Keluarga Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011). 391

METODE PENELITIAN

Soetsndyo Wignyosoebroto mendefinisikan penelitian sebagai segala upaya yang dilakukan untuk mencari dan mengidentifikasi pemecahan yang tepat atas suatu masalah. Kajian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang mendeskripsikan semua masalah menggunakan informasi yang berasal dari buku tentang hukum, jurnal ilmiah, makallah, serta ulasan dari berbagai jenis literatur serta pendapat seorang ahli yang ada hubungannya dengan putusan PTA Palembang tentang Putusan Perkara Nomor 005 /pdt.G/ 2018/ PTA.plg.¹¹

Pada umumnya pada penelitian hukum, peneliti sering menggunakan sumber data primer, data sekunder serta data tersier.¹² Data primer adalah data yang sudah ada dalam data dan digunakan secara realistis. Pendekatan yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data primer berupa sistem wawancara serta dokumentasi berupa salinan data putusan penetapan hadhnah di bawah umur pasca kasus perceraian Nomor 005/pdt.G/2018/PTA. Plg. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi seringkali berupa publikasi atau data yang diakses melalui perpustakaan.¹³ Dalam kajian ini, informasi dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara Di Pengadilan Tinggi Agama Palembang

1. Putusan hadhnah di Pengadilan Tingkat I dengan Nomor Perkara 1499/pdt.G/2017/PA.plg disebutkan putusannya negatif/NO (Niet Ontvankelijke Verklaard), yaitu putusan yang menyatakan gugatan yang telah diajukan tidak dapat diterima karena berbagai alasan, terutama mengandung cacat formal. Drs. H. Abbas Fauzi, S.H. Ketua Majelis Hakim mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini tidak dapat diterima, baik ibu maupun ayah tidak berkewajiban secara hukum untuk mengasuh anak, maka perkara tersebut diserahkan ke pengadilan tingkat pertama melalui gugatan baru.
2. Pada sidang putusan hadhnah dengan nomor 005/pdt.G/2018/pta.plg, Drs. H. Suyadi, M.H. Hakim Anggota, menyatakan dalam putusan hadhnah di Pengadilan Negeri dengan nomor 1499/pdt.G/2017/PA.plg bahwa dalam perkara tersebut hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya demi kepastian hukum bagi para Pemohon, sehingga dalam hal ini hakim memutuskan dengan putusan negatif atau NO. Jika putusan pengadilan tingkat pertama tepat, maka kami dapat menguatkan dengan putusan banding; jika salah kami perbaiki.
3. Hj. Fara Umitha, S.H. Panitera Pengganti pada sidang putusan hadhnah Nomor 005/pdt.G/2018/pta.plg, menyatakan sang ayah yang menjadi pembanding dalam perkara ini merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Tingkat I tersebut. Dalam putusan tersebut, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memutuskan dalam Putusan Negatif atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard), sebab gugatan mengandung cacat formil karena surat menyurat dianggap *obscuur libel*.

¹¹ Imam Gunawan, *Metode Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016). 142

¹² Sugiono, *Metode-Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Cetakan 17. (Bandung: Alfabeta, 2012). 225

¹³ Ainudin, *Metode-Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 24

Gugatan dapat dinyatakan memiliki cacat formil biasanya karena: surat kuasa tidak jelas, gugatan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, gugatan salah, gugatan diajukan pada pengadilan yang tidak berwenang baik secara absolut maupun relatif.¹⁴

Analisis terhadap Putusan Nomor:005/pdt.G/2018/PTA.plg Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Ibu berhak membesarkan anaknya sampai berumur 12 (dua belas) tahun, sebagaimana tercantum pada pasal 105 (a). Asalkan tidak bertentangan pada syarat yang digariskan dalam Fiqh Islam *wa Adilatuh* karya Syiekh Wahbah Zuhailiy. Dalam kesempatan ini, penulis mengelaborasi topik sesuai dengan Hukum Positif dalam Perkawinan Akibat Perceraian dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan Pasal 28 Huruf B Ayat 2 UUD 1945 yang menjadi landasan hukum bagi semua undang-undang yang di bawahnya. Dasar dari apa yang telah dijelaskan adalah syarat hukum yang ada bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat harus memperhatikan kelangsungan hidup anak-anak negara dan memberikan perlindungan hukum dari segala tindakan yang mengakibatkan kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak mereka, baik di dalam maupun luar negeri. keluarga atau dalam masyarakat.

Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan perlindungan hukum kepada anak korban perceraian. Pasal-pasal lain, khususnya pasal 42 dan 54, menggambarkan perwalian sebagai pengganti orang tua setelah meninggal dunia.¹⁵

Kewajiban yang harus dijunjung tinggi bagi ayah dan ibu dalam mengasuh anak tersebut tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam butir 98, juga memberikan penjelasan tentang pengurusan anak yang baik sebagai berikut:

- a) Anak sudah dapat berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan orangtuanya lagi. Keadaan ini tercapai ketika anak sudah berusia 21 tahun karena dianggap sudah dewasa dan mapan, baik fisiknya maupun ekonominya.
- b) Tanggung jawab orangtua terhadap segala hal yang diperbuat anaknya
- c) Orang lain yang memiliki hubungan kekeluargaan serta bersedia mengasuh anak tersebut, maka ia wajib mengajukan permohonan terhadap pengadilan agama

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Keselamatan Anak menyoroti hal yang harus sering dilakukan bagi para ayah dan ibu yaitu diperlukan pertanggungjawaban dan harus dilaksanakan dengan sepatutnya dalam rangka melindungi anak. Hal ini berlaku dalam konteks kekerabatan, masyarakat, dan negara. Semua lembaga negara, terutama Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif harus berpartisipasi aktif dalam mewujudkan perlindungan anak, demikian penjelasan undang-undang tersebut. Selain itu, Hakim Pengadilan Agama harus ikut aktif memberikan perlindungan hukum kepada anak, khususnya korban perceraian, dengan memastikan adanya kepastian hukum mengenai siapa yang akan mengasuh dan siapa

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Sinar Grafika, 2013). 811

¹⁵ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai Dan Hak Asuh Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012). 166

Penyelesaian Hadhānah Pasca Perceraian dalam Putusan Hakim..., Ifrohati Dkk.

yang akan bertanggung jawab menanggung biaya hidup mereka setelah Hakim memberikan putusan perceraian antara ayah dan ibunya.

Aturan lain tentang perlindungan anak juga termuat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Aturan ini mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga. Aturan ini juga memiliki keterkaitan dengan undang-undang perkawinan, dimana aturan tersebut menerangkan bahwa kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya. Bedanya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 akan memberikan sanksi berupa pidana penjara dan denda bagi ayah yang menelantarkan anaknya secara ekonomi, sebab hal ini menurut aturan tersebut merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Pengaturan yang lebih tepat dan luas dalam persoalan perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Aturan ini secara detail mengatur tentang perlindungan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali bahkan orang lain yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak. Sesuai pasal 23 ayat 1 yang merupakan gambaran terhadap fungsi mahkamah agung yang berperan sebagai lembaga peradilan untuk menjamin terhadap perlindungan hukum bagi anak.¹⁶

Dilihat dari aturan tersebut Pemerintah sangat aktif dalam menegakkan hak atas kesejahteraan anak dan dalam mengawasi dan mengamati orang-orang yang melanggar aturan tersebut.¹⁷ Bukti nyata yang diterapkan oleh instansi-instansi pemerintah dalam mengimplementasikan aturan tersebut dapat dilihat dari adanya ruang khusus untuk ibu menyusui seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dan lainnya. Pengadilan Agama telah menyiapkan ruang khusus untuk menyusui dan tempat bermain anak bagi para penggugat yang datang ke Pengadilan Agama dengan menggandeng anaknya. Instansi dan lembaga layanan masyarakat lainnya juga telah menyiapkan tempat bermain, dan kamar perawatan bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian pemerintah terhadap pemeliharaan anak.

Analisis Berdasarkan Hukum Islam

Menurut Syekh Wahbah Zuhailiy yang menjelaskan syarat umum ayah dan ibu yang berhak mendapatkan hak asuh anak (hadhnah) dalam kitab *Fiqhul Islam wa Adilatul*, dasar hakim dalam memutus perkara hadhnah setelah perceraian di Pengadilan Agama Palembang dalam hukum Islam hanya tersedia dalam buku ini. Adapun Penulis akan menelaah lebih mendalam dengan mencermati dalil dan hadits serta diperkuat dengan pendapat mazhab fiqh.

Pasca perceraian orang tua, dijelaskan dalam sebuah kitab bahwa hadhnah adalah yang paling utama karena anak sangat membutuhkan kesejahteraan berupa pendidikan. Karena pola pikirnya akan terganggu jika mendapat kekerasan dan memikul beban yang sangat berat sendirian tanpa orang tua atau wali akan mendampinginya.¹⁸

Serupa dengan itu, ayah dari anak memiliki banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam hal pengasuhan, nagkah, perlindungan, dan pendidikan agar sang anak tumbuh menjadi anggota masyarakat yang berilmu dan berwawasan luas. Ketika anak disusui, ibu memiliki tanggung jawab yang sama karena kualitas ASI tergantung pada apa yang dikonsumsi ibunya. Tidak hanya itu, kerjasama antara orangtua sangat

¹⁶ Ibrahim Amini, *Cara Mendidik Anak* (Jakarta: al-Huda, 2006). 386

¹⁷ Hasba Thaib, *Pendidikan Anak Terjemahan Al-Qur'an Dan Sunnah* (Medan: Perdana Publishing, 2012). 8

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011).

Penyelesaian Hadhānah Pasca Perceraian dalam Putusan Hakim..., Ifrohati Dkk.

diperlukan guna melaksanakan dan mencukupi keperluan anak; ibu memiliki kewajiban meskipun ayah anak tersebut kurang aman secara finansial.¹⁹

Pemeliharaan anak merupakan kewajiban bagi ayah dan ibunya, meskipun ayah dan ibunya sudah tidak terikat lagi dalam suatu perkawinan, terlebih lagi jika orangtuanya masih dalam ikatan perkawinan. Dasar Hukum pemberian nafkah bagi ayah terhadap anak dan istri termuat dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَالِدَاتِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama Dua Tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum Dua Tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Baqarah : 233).

Kewajiban terhadap nafkah anak bukan hanya ketika orangtuanya masih dalam ikatan pernikahan saja, melainkan kewajiban itu tidak dapat gugur selama anak tersebut belum dewasa. Artinya meskipun orangtuanya sudah bercerai, namun tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya.²⁰ Kewajiban memelihara dan mendidik anak juga terdapat dalam hadis yaitu: Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahkan oleh Hakim yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ أُمَّرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بطني لَهُ عَاءٌ وَثَدِي
لَهُ وَعَاءٌ وَثَدِي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ
لَهُارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكِحِي (رواه أبو داود).

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Munakahat Dan UU Perkawinan*, Cetakan Ke. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006). 327

²⁰ Syarifiddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006). 328

Penyelesaian Hadhānah Pasca Perceraian dalam Putusan Hakim..., Ifrohati Dkk.

“Dari Abdullah bin Umar r.a bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi SAW lalu ia berkata: “Ya Rasulallah sesungguhnya anak laki-laki ini perutku yang jadi bejananya, lambungku yang jadi pelindungnya dan tetekku yang jadi minumannya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mau mencabutnya dariku, Maka Rasulallah SAW bersabda, “engkau lebih berhak terhadapnya selam engkau belum menikah lagi”. (HR. Abu Daud Nomor 2278).

Hadis di atas menjelaskan hak ibu dalam mengasuh anak karena merekalah yang membesarkan anak selama masih dalam kandungan. Sebab, kasih sayang ibu yang diungkapkan melalui sentuhan tangan yang lembut lebih cocok untuk anak, dan ibu juga berhak menggendong anaknya pada posisi yang paling nyaman. Hal yang paling penting untuk diajarkan kepada seorang anak ketika mereka masih kecil, dalam hal ini ketika mereka berusia di bawah dua puluh satu tahun, adalah beribadah; jika anak menolak, maka orang tua harus memukul mereka.

Ibadah sholat adalah bagian dari doa karena ibadah ini yang meningkatkan keimanan manusia. Agar anak tidak lalai dalam menyelesaikan pelajaran agamanya. Para ahli fikih menekankan bahwa seorang ibu harus mengasuh anak-anaknya sampai ia menikah dengan laki-laki lain. Meskipun mereka mungkin memiliki satu atau lebih anak, suami istri yang bercerai tetap tunduk pada berbagai pandangan menurut Imam Madzhab.

Imam Hanafi berpandangan bahwa ibu memiliki kewajiban untuk menjaga anak ketika anak tidak mampu mengurus dirinya sendiri dalam hal makan, minum, wudhu, atau pakaian sampai ia tidak tampak dewasa. Jika anak dianggap sudah dewasa, ayah juga boleh mengasuhnya. Akan tetapi, jika anak itu perempuan, maka ia tetap terikat dengan ibunya.

Imam Maliki berpandangan bahwa jika anak sudah dewasa dan sudah menikah, maka ibu sudah tidak berhak lagi atas anaknya, sebab anaknya sudah dewasa. Hal ini juga berlaku bagi anak laki-lakinya. Adapun menurut imam Syafi’i ketika anak sudah berusia tujuh tahun keatas, maka ia boleh memilih antara ayah maupun ibunya, sebab pada usia ini seorang anak dianggap sudah mampu dan mengerti serta telah mulai memiliki pendidikan.

Dalam hal ini Imam Hambali menawarkan dua riwayat, yaitu: Pertama, seorang anak di bawah usia tujuh tahun diasuh oleh ibunya; anak laki-laki berumur tujuh tahun memiliki pilihan untuk tumbuh baik dengan ayah maupun ibunya. Adapun terhadap anak perempuan tidak memiliki pilihan sampai mereka baligh, ketika mereka menikah, itupun mereka tetap mematuhi ibunya. Kedua, persis dengan Imam Hanafi, bahwa tanggung jawab ibu untuk mengambil anak ketika anak tidak mampu mengurus dirinya sendiri dalam hal makan, minum, wudhu, atau pakaian sampai ia terlihat dewasa. Sang ayah juga dapat mengasuhnya jika ia dianggap sudah dewasa, kecuali jika anak tersebut perempuan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dasar hukum yang diambil Hakim Dalam Putusan Nomor: 005/pdt.G/2018/PTA.plg dilihat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 lebih memperkuat terwujudnya implementasi dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Pada undang-undang ini siapapun yang ditunjuk oleh hakim untuk mendapatkan hak hadhanah, maka ia harus bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Pemeliharaan anak tetap harus dilakukan oleh orangtuanya, baik ayah maupun ibu. Dalam Hukum Islam menjelaskan bahwa *hadhānah* tersebut dikembalikan kepada ibu. Akan tetapi, hakim memutuskan hak asuh anak tersebut tidak jatuh ke siapapun melainkan memberikan putusan Negatif/NO sebab gugatan mengandung cacat formil dilihat dari sisi identitas maupun surat-surat yang bersifat *obscuur libel*. Hal ini membuat gugatan tersebut ditolak sehingga perkara ini harus memasukan gugatan baru ke Pengadilan tingkat Pertama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muhammad bin. *Fikih Empat Mazhab*. Bandung, 2004.
- Abdurrahmann. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Ainudin. *Metode-Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Amini, Ibrahim. *Cara Mendidik Anak*. Jakarta: al-Huda, 2006.
- Bahari, Adib. *Prosedur Gugatan Cerai Dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Sinar Grafika, 2013.
- Hasan, Syaikh Ayyub. *Fikih Keluarga Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Islami, Irfan. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 181–194. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/10715>.
- Jamal, Ridwan, Rosdalina Bukido, and Y. Yasin. "Pertimbangan Perkara Pemeliharaan Anak Di Pengadilan Agama Manado." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 204–222. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/2453>.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*. Cetakan 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Martati, Eli, and Firdaus Firdaus. "Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (December 31, 2018): 233–243. <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1195>.
- Muhajir, Achmad. "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)." *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (December 5, 2017): 165–173. <http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/SAP/article/view/2089>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- . *Fiqh Sunnah, Jilid III*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anak*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sugiono. *Metode-Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Cetakan 17. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syarifiddin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Munakahat Dan UU Perkawinan*. Cetakan Ke. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Thaib, Hasba. *Pendidikan Anak Terjemahan Al-Qur 'an Dan Sunnah*. Medan: Perdana Publishing, 2012.
- Zainudinn, Ali. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.